

# **GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM MODERASI PENINGKATAN TAX AUDIT COVERAGE RATIO**

**Ryan Agatha Nanda Widiiswa<sup>a</sup>, Randy Baskoro<sup>b</sup>**

a Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Indonesia. Email: ryanagathananda.widiiswa@pajak.go.id  
b Inspektorat Jenderal, Jakarta, Indonesia. Email: randybaskoro@kemenkeu.go.id

## **ABSTRACT**

*Post 1998 economic crisis era, Good corporate governance (GCG) or "Tata Kelola Perusahaan yang Baik" emerged as a guideline for companies in Indonesia. This guideline promotes responsible business practices regarding three aspects: economic, social, and legal (including tax liability). This research seeks to the effect of applying GCG to tax avoidance on multinational companies, and analyzes how the increase of tax audit coverage ratio as a variable that moderates this relationship. The author analyses how the strengthening tax policy during the period of 2014-2017 affects the relationship of the application of GCG on multinational companies to tax avoidance. This is a quantitative research by applying descriptive statistical analysis and regression analysis. This research aims to provide an overview to policy makers in understanding the effect of increasing tax audit coverage ratio to taxpayers' behaviour in implementing GCG associated with tax avoidance.*

*Good corporate governance (GCG) atau "Tata Kelola Perusahaan yang Baik" mulai dipedomani oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia pasca krisis ekonomi 1998. Pedoman ini mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnis secara tanggung jawab baik secara ekonomi, sosial, serta hukum, yang di dalamnya mencakup kewajiban perpajakan perusahaan. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh penerapan GCG terhadap praktek tax avoidance pada perusahaan-perusahaan multinasional, serta menganalisa pengaruh penguatan kebijakan perpajakan era Joko Widodo dalam periode 2014-2017 terhadap hubungan penerapan GCG pada perusahaan multinasional terhadap tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Intensifikasi kebijakan perpajakan tersebut akan dilihat dari sisi peningkatan kegiatan pemeriksaan pajak, dengan proksi tax audit coverage ratio. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menerapkan metode analisis statistik deskriptif serta analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pengambil kebijakan perpajakan dalam memahami pengaruh kenaikan tax audit coverage ratio terhadap perilaku wajib pajak dalam penerapan GCG dikaitkan dengan praktek tax avoidance.*

*Kata Kunci: Good corporate governance, Tax avoidance, Tax audit coverage ratio*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1980 Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, menerapkan kebijakan baru di sektor swasta. Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan-perusahaan dalam menjalankan organisasinya termasuk dalam pengelolaan sumber daya modalnya (kebijakan *laissez faire*). Sektor swasta mengadopsi keleluasaan ini ke dalam kebijakan perusahaan seperti restrukturisasi modal perusahaan dan pembelian kembali saham yang beredar. Pada pelaksanaannya, kebijakan-kebijakan perusahaan ini cenderung merugikan pemegang saham. Hal ini mendorong terbitnya sebuah pedoman yang dapat menjamin kepentingan pemegang saham dalam jalannya roda kegiatan perusahaan. Pedoman ini yang pada akhirnya dikenal sebagai *Good corporate governance (GCG)*. Pedoman ini dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* mulai tahun 1999, serta pada tahun 2015 negara-negara yang tergabung dalam *The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors* melegitimasi pedoman ini (*OECD, 2015*).

Di Indonesia, GCG mulai di-pedomani sejak krisis ekonomi tahun 1998. Ini tercermin dalam kebijakan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mewajibkan seluruh perusahaan yang berada di bawahnya untuk menempatkan seorang komisaris independen dan membentuk komite audit. Kesadaran akan penerapan bisnis

yang baik dilanjutkan dengan pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance (KNKG)* oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri. KNKG inilah yang nantinya merumuskan pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia serta menetapkan standar dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman GCG menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *checks and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan (KNKG, 2006). Deloitte (2016) menyebutkan bahwa penerapan pedoman GCG dengan baik memiliki korelasi positif terhadap performa perusahaan. Bahkan lebih jauh, pemaksimalan beberapa bagian dari prinsip pedoman tersebut dapat membantu di Eropa keluar dari krisis (Essen et al, 2012). Namun, apakah pedoman mujarab ini juga mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab? Mengingat pajak merupakan hal yang selalu dihindari oleh perusahaan. Serta kehadiran pajak dapat mengurangi keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham maupun manajemen melalui insentif keuangan.

Desai & Dharmapala (2006) menegaskan sebuah pendapat yang provokatif melalui penelitiannya, bahwa penghindaran pajak pada dasarnya digerakkan oleh pemegang saham yang ada. Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak ketika memang

tindakan tersebut menguntungkan pemegang saham. Sehingga ketika perusahaan menerapkan GCG hanya untuk memperbaiki konflik agensi, manajemen akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Armstrong et al (2015) menyatakan bahwa independensi dewan (komisaris independen) sebagai bentuk dari bagian mencegah konflik agensi, memiliki hubungan yang positif dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi hal berbeda dinyatakan oleh Sartori (2009), penerapan GCG dengan mengedepankan prinsip transparansi memiliki dampak yang positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan mengurangi kemungkinan perusahaan dalam kegiatan perencanaan pajak yang agresif. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan GCG memiliki korelasi terhadap perilaku perusahaan dalam kewajiban dan perencanaan perpajakan. Tetapi apakah korelasi ini juga mempunyai arah positif pada perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia? Mengingat perusahaan-perusahaan multinasional lebih cenderung menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan non multinasional. Keadaan ini menjadi sebuah alasan bagi penulis untuk mengamati dan menganalisa hubungan penerapan tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia.

Di sisi anggaran pemerintah, sektor perpajakan memegang peranan penting dalam APBN. Pada tahun 2013

pendapatan perpajakan berkontribusi sebesar 74,9 persen dari total pendapatan negara. Nilai ini terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2018 sebesar 85,4 persen. Tren kenaikan ini didukung oleh implementasi beberapa kebijakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diantaranya program amnesti pajak, optimalisasi kegiatan penyuluhan, penyederhanaan mekanisme pelaporan pajak, hingga intensifikasi pemeriksaan pajak. Intensifikasi pemeriksaan pajak tercermin dalam kenaikan *tax audit coverage ratio*.

Berdasarkan laporan kinerja DJP 2018, *tax audit coverage ratio* merupakan besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Wajib Pajak yang diperiksa dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT. Pemeriksaan pajak memiliki korelasi positif pada perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (Niu, 2011). Sehingga kenaikan *tax audit coverage ratio* memiliki urgensi terhadap peningkatan *voluntary tax compliance* wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa sistem perpajakan Indonesia berlandaskan pada mekanisme *voluntary compliance* (Harahap, 2004). Di Indonesia, kenaikan *tax audit coverage ratio* tercermin pada kenaikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) *tax audit coverage ratio* DJP dari tahun ke tahun. Berangkat dari realita inilah, peneliti tertarik untuk menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Apakah kenaikan *tax audit coverage ratio* yang terjadi pada era kepresidenan Joko Widodo mempengaruhi hubungan penerapan GCG terhadap *tax avoidance*

yang dilakukan oleh perusahaan multinasional? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pengambil kebijakan terkait pengaruh interaksi kenaikan *tax audit coverage ratio* terhadap hubungan penerapan GCG dengan *tax avoidance* perusahaan multinasional di Indonesia (2014-2017).

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1.2 Kerangka Teoritis**

#### 1.2.1 Good Corporate Governance dengan Tax Avoidance

Pada awal kemunculannya, pemikiran terkait GCG dilahirkan atas dasar timbulnya masalah keagenan (teori keagenan) dalam pengelolaan perusahaan. Konsep GCG lahir untuk menengahi konflik tersebut. Seiring perkembangan zaman, GCG dikembangkan untuk memberikan dampak yang lebih luas. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga setiap pihak pemangku kepentingan yang terdampak dari proses berjalannya perusahaan atau yang sering disebut *stakeholder theory* (Abdullah & Valentine, 2009).

Konsep GCG yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini diambil dari dua sumber. Pertama, laporan OECD yang diterbitkan pada tahun 2015 di Ankara, Turki dan diratifikasi oleh negara-negara yang tergabung dalam *G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors*.

Berdasarkan dokumen tersebut, GCG diartikan sebagai sarana untuk menciptakan kepercayaan pasar dan integritas bisnis, yang pada gilirannya sangat penting bagi perusahaan yang membutuhkan akses ke pasar modal untuk investasi jangka panjang. Akses terhadap pasar modal menjadi sangat penting bagi perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan di masa depan. Setiap yurisdiksi diharapkan untuk mendorong perusahaan di wilayahnya untuk menerapkan pedoman ini.

Pada dasarnya, konsep GCG pada laporan OECD tersebut tidak memiliki model yang baku. Di dalamnya hanya terdapat prinsip-prinsip yang mendasari bagi perusahaan untuk dapat melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik. Berdasarkan laporan OECD tersebut, terdapat enam bagian yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk menjalankan organisasinya dengan berlandaskan GCG. Keenam bagian tersebut adalah a. memastikan dasar untuk kerangka kerja tata kelola perusahaan yang efektif; b. hak dan perlakuan yang adil bagi pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama; c. investor institusi, pasar saham, dan perantara lainnya; d. peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan; e. pengungkapan dan transparansi; serta f. tanggung jawab dari dewan direksi. GCG juga berdasarkan prinsip inklusivitas. Prinsip ini mendorong entitas untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak pemangku kepentingan serta kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam roda ekonomi entitas. Di sinilah poin penting dokumen GCG tersebut dalam *stakeholder theory*.

Kedua, dokumen pedoman umum GCG yang diterbitkan oleh KNKG pada tahun 2006. Pedoman yang tercantum dalam dokumen tersebut khusus untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pedoman umum ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan, tetapi berisi hal-hal sangat prinsip yang semestinya menjadi landasan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan kesinambungan usahanya dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang berlaku. Pada intinya, penerapan GCG harus berdasarkan dan menjamin terlaksananya lima aspek utama. Kelima aspek tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responabilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan GCG menurut laporan OECD tahun 2015 serta pedoman umum GCG menurut KNKG tahun 2006, peneliti menentukan beberapa aspek untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan GCG pada perusahaan multinasional. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Komisaris Independen.

Dewan Komisaris pada dasarnya adalah organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, dengan tidak ikut campur dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Dengan melihat peranan dewan komisaris sebagai pihak yang

memastikan pelaksanaan GCG perusahaan, maka dewan komisaris merupakan salah satu variabel penting untuk memastikan prinsip GCG berjalan dengan baik. Di sisi lain, tingkat independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap performa dari sebuah perusahaan (Vevlenko, 2016). Kehadiran dewan komisaris yang bersifat independen pada jajaran dewan komisaris, menyebabkan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dapat dilakukan secara lebih akuntabel. Sehingga kehadiran komisaris independen secara tidak langsung memainkan peran penting dalam pelaksanaan GCG perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel persentase komisaris independen dalam model penelitian. Variabel ini merupakan persentase komisaris independen dalam perusahaan yang ditunjukkan oleh proporsi komisaris independen dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

#### b. Kepemilikan Institusional Saham

Saham yang telah diedarkan oleh perusahaan di pasar saham, dapat dimiliki oleh perseorangan maupun institusi. Kepemilikan saham oleh pihak institusi dapat mengurangi risiko konflik keagenan pada perusahaan. Selain itu, ketika saham perusahaan mayoritas dimiliki oleh institusi, maka proses monitoring atas setiap kebijakan yang diambil oleh manajemen menjadi lebih efektif (Jensen & Meckling, 1976). Dalam penelitian ini, variabel kepemilikan institusional saham adalah persentase kepemilikan institusional terhadap seluruh saham yang

diterbitkan oleh perusahaan.

### c. Komite Audit

Komite audit merupakan bagian penunjang dari dewan komisaris yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Aspek ini berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan organisasi. Ukuran komite audit dalam sebuah perusahaan sangatlah krusial. Hal ini dikarenakan ukuran komite audit dapat mempengaruhi tingkat *fraud* yang mungkin dilakukan oleh manajemen dalam menjalankan organisasi (Beasley, 1996). Oleh karena itu, variabel komite audit dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit perusahaan.

### d. Auditor Eksternal

Keberadaan auditor eksternal berfungsi untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Auditor eksternal dapat membantu mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku oportunistik manajer dan informasi yang bersifat asimetris antara perusahaan dan pemangku kepentingan (Francis & Wang, 2008). Sehingga kualitas dari auditor eksternal

memiliki poin penting untuk mengurangi biaya agensi yang timbul, walaupun memang terjadi banyak perdebatan terkait mengukur kualitas audit berdasarkan pengelompokan besaran kantor akuntan publik. Francis & Michael (2009) menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik berdampak positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Oleh karena itu, digunakan skala pada penggunaan jasa auditor eksternal. Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *big-four* diberi skala 2. Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *big-ten* di luar *big-four* diberi skala 1. Sedangkan untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP di luar *big-ten* diberi skala 0. Perbedaan kategori ini berdasarkan pada kapasitas keuangan kantor akuntan publik sesuai temuan penelitian Messier et al (2014). Kategori *big-four* terdiri dari *Ernst & Young, Deloitte, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers*. Sedangkan kategori *big-ten* diluar *big-four* 4 terdiri dari *Grant Thornton, BDO, Crowe Horwarth, RSM, Baker Tilly, dan Nexia International*.

### 1.2.2 Tax Avoidance

*Tax avoidance* merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam kebijakan perpajakannya untuk meminimalisir kewajiban perpajakan perusahaan secara legal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Suandy (2008) dalam bukunya, penghindaran pajak adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum dari urusan wajib pajak untuk mengurangi

kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang ada. Perbedaan dari *tax avoidance* dengan *tax evasion* sendiri terdapat pada legalitas kebijakan perpajakan perusahaan. Kebijakan yang merupakan tindakan *tax evasion* memiliki konsekuensi hukum, sedangkan yang termasuk *tax avoidance* tidak. Dalam penelitian ini, peneliti mempertimbangkan dua metode dalam pengukuran *tax avoidance*.

Pengukuran yang pertama adalah Cash Effective Tax Rate (CETR). Kemungkinan *tax avoidance* perusahaan diukur dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dengan laba perusahaan sebelum pajak. Dyreng et al (2008), menjelaskan bahwa metode CETR baik digunakan untuk menggambarkan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan karena hasilnya tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi dalam penilaian akuntansi. Sehingga dapat dilihat perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan beda tetap maupun beda waktu. Akan tetapi, CETR memiliki kekurangan dalam menggambarkan kas yang keluar untuk pembayaran pajak karena dibatasi untuk pada masa tersebut saja. Dari metode ini dapat dilihat bahwa semakin besar nilai dari CETR, maka kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin rendah.

Untuk metode pengukuran yang kedua, peneliti akan menggunakan metode *Discretionary Total Book Tax Difference* (DTBD). Metode pengukuran

ini akan menghitung kemungkinan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dengan membagi hasil pengurangan laba komersial sebelum pajak dengan laba fiskal terhadap total asset yang dimiliki perusahaan. DTBD merupakan pengembangan dari pengukuran *tax avoidance* menggunakan metode *Book Tax Difference* (BTD). BTD merupakan gambaran aktivitas perusahaan dalam perencanaan pajak dengan meminimalkan perbedaan pengakuan laba secara akuntansi dengan laba secara pajak yang masih dalam koridor peraturan perpajakan. Sedangkan DTBD yang dikembangkan oleh Desai & Dharmapala (2006) dalam penelitiannya merupakan hasil regresi dari BTD dibagi dengan total aset perusahaan. Penggunaan hasil regresi BTD dimaksudkan untuk menghindari hasil BTD yang didorong oleh manajemen laba (referensi,). Semakin rendah nilai DBTD, maka perusahaan memiliki tingkat kecenderungan *tax avoidance* yang semakin rendah. Peneliti menyadari bahwa kedua metode pengukuran *tax avoidance* ini hanya bersifat memprediksi kemungkinan terjadinya *tax avoidance*.

### 1.2.3 Tax audit coverage ratio & Efek Deterens

Pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik merupakan salah satu hal penting dalam dinamika sistem perpajakan. Hal ini sudah menjadi pembahasan semenjak lahirnya sistem perpajakan. Di Indonesia, diskusi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan atau *tax compliance* sering dikaitkan dengan pengukuran *tax ratio*. Hingga tahun 2013, *tax ratio* Indonesia

masih berkisar pada angka 11 persen. Ini merupakan hal yang krusial, dikarenakan semenjak era kepemimpinan Joko Widodo, sektor perpajakan memiliki porsi yang signifikan dalam APBN. Pada tahun anggaran 2018, sektor perpajakan menopang 85,4 persen pendapatan negara.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh DJP untuk mendukung pertumbuhan pendapatan perpajakan adalah meningkatkan efektivitas pemeriksaan. Guna mencapai peningkatan efektivitas pemeriksaan pajak, DJP menetapkan *tax audit coverage ratio* sebagai salah satu sasaran strategisnya. Peningkatan *tax audit coverage ratio* diharapkan dapat menunjang penerimaan negara melalui efek deterens yang dihasilkan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Efek deterens ini didasarkan pada prinsip umum deterens atas perspektif sifat hukuman dalam ilmu hukum, di mana memberikan hukuman terhadap orang yang melakukan salah dapat berdampak kepada orang lain untuk tidak melakukan kesalahan melanggar hukum (Sutherland et al, 2018). Efek deterens dari kegiatan audit inilah yang secara tidak langsung mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Marisa et al, 2005). Senada dengan hal tersebut, Beck et al (1991) menyatakan bahwa terdapat korelasi antara kepatuhan wajib pajak dengan kemungkinan wajib pajak tersebut mengalami pemeriksaan pajak.

Kemungkinan wajib diperiksa tersebut tercermin di nilai *tax audit coverage ratio*.

Menurut Laporan Kinerja DJP tahun 2018, *tax audit coverage ratio* merupakan hasil pembagian antara jumlah Wajib Pajak yang diperiksa melalui pemeriksaan pajak dengan jumlah total Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT. Pemeriksaan pajak yang dimaksud merupakan kombinasi dari pemeriksaan yang bersifat rutin dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan atas SPT lebih bayar yang disampaikan oleh wajib pajak. Adapun pemeriksaan yang bersifat khusus merupakan pemeriksaan yang diperuntukkan untuk menguji kepatuhan berdasarkan pada beberapa data dan kondisi pemicu yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *tax audit coverage ratio* wajib pajak badan sesuai dengan Laporan Kinerja DJP. Alasan penggunaan *tax audit coverage ratio* wajib pajak badan adalah penelitian ini mengobservasi perusahaan-perusahaan multinasional yang merupakan subjek pajak badan di sistem perpajakan Indonesia. Peneliti juga tidak memisahkan *tax audit coverage ratio* pemeriksaan yang bersifat rutin dan khusus untuk menguji kepatuhan. Hal ini dikarenakan pada pemeriksaan yang bersifat rutin, audit dilakukan secara menyeluruh atas setiap kewajiban per-pajakan yang melekat pada wajib pajak tersebut.

### **1.3 Pengembangan Hipotesis**

#### **1.3.1 Hubungan Good corporate governance dengan Tax avoidance**

Pada dasarnya penerapan GCG

mendorong manajemen untuk dapat menjalankan perusahaan dengan tetap berpedoman kepada kepentingan pemangku kepentingan, dan memperhatikan tanggung jawab ekonomi, sosial, serta hukum. Dokumen pedoman umum GCG Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG pada tahun 2005 menyebutkan bahwa salah tujuan penerapan GCG adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mencakup kewajiban perpajakan. Seharusnya penerapan GCG dapat mendorong perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui arah korelasi tersebut dalam konteks perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional lebih cenderung melakukan kebijakan perpajakan yang agresif baik melalui perencanaan pajak ataupun *profit-shifting* serta menyebabkan kerugian bagi penerimaan pajak negara tempat perusahaan multinasional tersebut berada (OECD, 2013).

*Tax avoidance* dinilai dengan menggunakan pendekatan DTBD karena lebih mencerminkan gambaran kebijakan perusahaan dalam perencanaan pajak dengan meminimalkan perbedaan pengakuan laba secara akuntansi dengan laba secara pajak yang masih dalam koridor peraturan perpajakan. Peneliti sendiri sudah mencoba menggunakan CETR dalam pengujian hipotesis melalui uji regresi, tetapi R dan R square yang didapat sangat rendah. Sehingga peneliti memutuskan hanya menggunakan metode DTBD.

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Persentase komisaris independen, kepemilikan institusional saham, komite audit, serta audit eksternal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional.

H<sub>2</sub>: Persentase komisaris independen, kepemilikan institusional saham, komite audit, serta audit eksternal secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional.

Pengaruh signifikan negatif pada hipotesis 2 menandakan bahwa semakin baik penerapan GCG pada perusahaan multinasional berdampak pada semakin rendahnya praktek *tax avoidance* perusahaan tersebut.

### 1.2.3 Hubungan antara tax audit coverage ratio, Penerapan Good corporate governance dan tax avoidance

Peningkatan *tax audit coverage ratio* merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh DJP untuk mengefektifkan kegiatan pemeriksaan dengan memanfaatkan efek deterens yang ditimbulkan. Efek ini yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh dari peningkatan *tax audit coverage ratio* sebagai proksi dari efek deterens terhadap penerapan GCG pada perusahaan multinasional. Karena pada dasarnya perusahaan yang menerapkan GCG akan mengedepankan prinsip transparansi, sehingga GCG berdampak positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan mengurangi

kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan perencanaan pajak yang agresif (Sartori, 2009).

Hal ini sekaligus untuk melihat apakah *tax audit coverage ratio* yang diterapkan telah hadir dengan porsi yang tepat. Seperti yang disebutkan oleh Kirchler et al (2008) dalam penelitiannya bahwa ketika pendekatan dengan cara penegakan hukum yang hadir secara berlebihan ditambah masih terdapat celah hukum untuk melakukan *tax avoidance*, maka dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* secara legal. Ini berarti upaya penegakan hukum yang berlebihan dapat dimaknai secara negatif oleh wajib pajak. Dari kondisi tersebut, peneliti ingin melihat pengaruh dari peningkatan *tax audit coverage ratio* terhadap hubungan penerapan GCG secara parsial pada *tax avoidance* perusahaan multinasional dengan hipotesis sebagai berikut.  $H_3$ : *Tax audit coverage ratio* memperkuat hubungan persentase komisaris independen terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional.

$H_4$ : *Tax audit coverage ratio* memperkuat hubungan kepemilikan institusional saham terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional.


$H_5$ : *Tax audit coverage ratio* memperkuat hubungan komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional.

$H_6$ : *Tax audit coverage ratio* memperkuat hubungan audit eksternal terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional.

### 1.3.3 Kerangka Konseptual

Dari semua hipotesis yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dapat terbentuk konsep secara ringkas dalam gambar 1 berikut.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian secara kuantitatif dengan metode analisis statistik dalam model deskriptif serta analisis regresi dengan variabel moderasi. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel yaitu:

- Persentase komisaris independen, kepemilikan institusional saham, komite audit, dan audit eksternal sebagai variabel independen (X)
- Tax avoidance* (dihitung secara DBTD) sebagai variabel dependen (Y)

Tabel 1. Pengolahan Data

Variabel	Keterangan
Persentase Komisaris Independen	$= \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah total komisaris}}$
Kepemilikan Institusional Saham	$= \frac{\text{Jumlah saham dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$
Komite Audit	Jumlah komite audit perusahaan
Audit Eksternal	Nilai 2 untuk KAP The BIG Four & Nilai 1 untuk The BIG Ten, dan 0 untuk lainnya
Tax avoidance (DBTD)	$= \frac{EBIT - \text{Earning After Tax}}{Aset}$
Tax audit coverage ratio	$= \frac{\text{Jumlah wajib pajak badan terperiksa}}{\text{Jumlah wajib pajak badan wajib SPT}}$

Populasi pada penelitian adalah perusahaan multinasional yang terdaftar pada BEI pada tahun 2014-2017. Rentang tahun ini digunakan untuk mengamati pengaruh dimulainya penguatan kebijakan perpajakan pada kepemimpinan Joko Widodo. Pengambilan sampel dari populasi ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017, serta telah menerbitkan annual report tahun 2014-2017 pada saat penelitian ini dibuat.
2. Perusahaan tersebut telah menyampaikan pernyataan telah dengan menerapkan GCG dengan baik pada *annual report*.
3. Perusahaan tersebut memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait indikator-indikator pengukuran yang dijadikan variabel dalam penelitian ini.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, peneliti mengambil 15 perusahaan multinasional berbentuk grup dengan menggunakan data laporan keuangan konsolidasian yang berasal dari berbagai sektor industri dalam rentang waktu 2014-2017. Sampel tersebut terdiri dari 4 perusahaan pada sektor jasa keuangan, 3 perusahaan pada sektor manufaktur aneka industri, 3 perusahaan pada sektor manufaktur industri barang konsumsi, 2 perusahaan pada sektor perdagangan jasa, 2 perusahaan pada sektor pertambangan, dan 1 perusahaan pada sektor manufaktur industri dasar. Dari 15 perusahaan grup multinasional tersebut diperoleh 60 laporan keuangan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Peneliti akan melakukan pengolahan data dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS versi 25. Pengujian hipotesis H1 dan H2 akan menggunakan analisis regresi sederhana yang terdiri dari uji deskriptif, validitas, dan reliabilitas. Sedangkan pengujian hipotesis H3, H4, H5, dan H6 menggunakan uji moderating *regression analysis*. Persamaan pada hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.

$$y = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots \quad (\text{Hipotesis 1 dan 2})$$

$$y = \alpha_2 + \beta_5 X_1 + \beta_6 M + \beta_7 X_1 * M + e \dots \dots \dots \quad (\text{Hipotesis 3})$$

$$y = \alpha_3 + \beta_8 X_2 + \beta_9 M + \beta_{10} X_2 * M + e \dots \dots \dots \quad (\text{Hipotesis 4})$$

$$y = \alpha_4 + \beta_{11} X_3 + \beta_{12} M + \beta_{13} X_3 * M + e \dots \dots \dots \quad (\text{Hipotesis 5})$$

$$y = \alpha_5 + \beta_{14} X_4 + \beta_{15} M + \beta_{16} X_4 * M + e \dots \dots \dots \quad (\text{Hipotesis 6})$$

Keterangan :

- Y = *Tax avoidance*
- X1 = Persentase Komisaris Independen
- X2 = Kepemilikan Institusional Saham
- X3 = Komite Audit
- X4 = Audit Eksternal
- $\alpha$  1...5 = Konstanta
- $\beta$ 1...16 = Koefisien Regresi
- e = Standar Error

Uji ketepatan model akan menggunakan Uji F dan Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>), Uji hipotesis dengan uji t.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengujian Deskriptif, Validitas, dan Reliabilitas

Pengujian dalam penelitian ini dimulai dengan pengujian deksriptif yang memberikan gambaran atau deskripsi atau deskripsi atas data yang akan digunakan dalam penelitian ini, mulai dari:

Tabel 2 Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Deviasi Standar
Persentase Komisaris Independen	60	0	0,83	0,392	0,15027
Kepemilikan Institusional Saham	60	0,23	0,99	0,7463	0,21438
Komite Audit	60	3	9	3,383	0,94046
Audit Eksternal	60	0	2	1,8	0,54617
<i>Tax avoidance (DBTD)</i>	60	-0,66	0,21	-0,0305	0,12173

Berdasarkan tabel 2 variabel persentase komisaris independen, kepemilikan institusional saham, komite audit, dan audit eksternal memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tersebut baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasinya mengidentifikasi bahwa standar eror dari variabel tersebut kecil dan pergerakannya tidak fluktuatif (Ghazali, 2006).

Selanjutnya akan dilakukan pengujian validitas atas data yang diperoleh. Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi momen produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk memprediksi variabel dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari r tabel = 0,2542 (nilai r tabel untuk n=60  $\alpha$ =5% uji dua sisi). Sehingga dapat dikatakan semua indikator tersebut

adalah valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan dalam penelitian. Pengujian reliabilitas ini adalah dengan menggunakan rumus alpha. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dapat diringkas dalam tabel 2.

Tabel 3 Uji Reabilitas

Varibel	Alpha	Status
Persentase Komisaris Independen	0,844	Reliabel
Kepemilikan Institusional Saham	0,857	Reliabel
Komite Audit	0,814	Reliabel
Audit Eksternal	0,756	Reliabel
Tax avoidance (DBTD)	0,859	Reliabel
Tax audit coverage ratio	0,734	Reliabel

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengukuran masing-masing variabel tersebut layak untuk digunakan.

### 3.2 Uji Analisis Regresi Linier Berganda & Moderating Regression Analysis

Hasil uji analisis regresi sederhana serta moderating regression analysis untuk menguji seluruh hipotesis disajikan dalam tabel 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

Tabel 4 Model Summary

Hipotesis	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1&2	0,663 <sup>a</sup>	0,440	0,399	0,09433
3	0,573 <sup>a</sup>	0,329	0,293	0,10237
4	0,156 <sup>a</sup>	0,024	-0,028	0,12342
5	0,600 <sup>a</sup>	0,360	0,326	0,09994
6	0,313 <sup>a</sup>	0,098	0,050	0,11866

a. Predictors: (Constant)

Pada tabel 4, R menunjukkan koefisien korelasi antara variabel dependen dengan variabel independen. Persamaan hipotesis 1&2 memiliki nilai R yang cukup besar yaitu 0,663, sehingga menunjukkan korelasi yang kuat serta menunjukkan arah positif. Sedangkan angka adjusted R square yang ditunjukkan pada hipotesis 1&2 sebesar 0,399 atau (39,9%). Ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 39,9% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 60,1 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dalam penelitian ini, karena sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sample maka dalam

menggambarkan koefisien determinasi cukup menggunakan angka pada adjusted R square (Cohen, 1992).

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Hipotesis 1&amp;2

Variabel		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		$\beta$	Std. Error	Beta		
1&2	(Constant)	-0,305	0,061		-5,032	0,000
	%KomisarisIndependen	0,287	0,086	0,355	3,339	0,002
	KomiteAudit	0,002	0,014	0,012	0,108	0,914
	AuditEksternal	0,146	0,036	0,656	4,074	0,000
	Kepemilikan Institusional Saham	-0,142	0,094	-0,251	-1,515	0,135
Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> (DBTD), F Hitung: 10,810, Sig.: 0,000b						
Persamaan		$Y = -0,305 + 0,287X_1 + 0,002X_2 + 0,146X_3 - 0,142X_4$				

b. Predictors: (Constant)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 10,810 serta Sig. 0,000 berada di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah cukup baik dalam memprediksi variabel dependen yaitu *tax avoidance* berdasarkan DBTD. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa persentase komisaris independen, komite audit, auditor eksternal, dan kepemilikan institusional saham secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional. Dengan demikian, hipotesis 1 dapat diterima.

Selanjutnya, jika dilihat nilai t hitung dan Sig. masing-masing variabel, maka dapat disimpulkan bahwa persentase komisaris independen dan auditor eksternal, secara parsial, berpengaruh signifikan serta berkorelasi positif (koefisien positif) terhadap *tax avoidance* (DBTD). Ini berarti, semakin tinggi persentase komisaris independen dan kapasitas KAP berdampak pada semakin tingginya kemungkinan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan komite audit dan kepemilikan institusional, secara parsial, tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (DBTD). Ini ditunjukkan oleh nilai t hitung dan Sig. kedua variabel yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hal-hal tersebut, hipotesis 2 ditolak karena tidak ada variabel yang memiliki korelasi yang signifikan dengan arah negatif terhadap variabel *tax avoidance*.

Persamaan regresi hipotesis 3 cukup baik untuk memprediksi variabel dependen. Ini tercermin dari nilai F hitung sebesar 9,114 dan Sig. sebesar 0,000 yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Nilai t hitung dan Sig. pada variabel interaksi antara persentase komisaris independen dengan *tax audit coverage ratio* ( $X^*$ Moderasi) berada di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05. Sehingga hipotesis 3 yaitu *tax audit coverage ratio* memoderasi hubungan antara variabel persentase komisaris independen dan *tax avoidance* dengan arah korelasi negatif (koefisien negatif), dapat

diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase komisaris independen dalam moderasi interaksi dengan *tax audit coverage ratio*, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan multinasional melakukan *tax avoidance*.

Tabel 6 Hasil Moderating Regression Analysis Hipotesis 3

Variabel		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		$\beta$	Std. Error	Beta		
3	(Constant)	-0,653	0,156		-4,199	0,000
	%KomisarisIndependen	1,495	0,373	1,845	4,011	0,000
	TaxAuditCoverageRatio	22,369	7,080	0,986	3,160	0,003
	X*Moderasi	-52,272	16,796	-1,697	-3,112	0,003
	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> (DBTD), F Hitung: 9,1114, Sig.: 0,000b					
Persamaan		$Y = -0,653 + 1,495X_1 + 22,369M - 52,272 X_1M$				

Tabel 7 Hasil Moderating Regression Analysis Hipotesis 4

Variabel		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		$\beta$	Std. Error	Beta		
4	(Constant)	-0,302	0,397		-0,761	0,450
	KomiteAudit	0,071	0,120	0,547	0,589	0,558
	TaxAuditCoverageRatio	11,196	20,195	0,494	0,554	0,581
	X*Moderasi	-2,856	6,161	-0,572	-0,464	0,645
	Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> (DBTD), F Hitung: 0,463, Sig.: 0,709b					
Persamaan		$Y = -0,302 + 0,071X_2 + 11,169M - 2,856 X_2M$				

b. Predictors: (Constant)

Nilai F hitung dan Sig. model regresi dalam tabel 7 yang berada di atas tingkat signifikansi 0.05 mengindikasikan bahwa model regresi tidak cukup baik. Nilai t hitung dan Sig. yang masing-masing sebesar -0,464 serta 0,645 pada variabel interaksi antara jumlah komite audit dengan *tax audit coverage ratio* berada di atas tingkat signifikansi sebesar 0,05. Ini berarti *tax audit coverage ratio* tidak memoderasi hubungan variabel jumlah komite audit terhadap *tax avoidance* atau hipotesis 4 ditolak.

Nilai F hitung dan Sig. masing-masing sebesar 10,512 serta Sig. 0,000 yang berada di bawah tingkat signifikansi 0.05 menunjukkan bahwa model regresi cukup baik dalam memprediksi variabel dependen. Koefisien variabel interaksi antara auditor eksternal dengan *tax audit coverage ratio* signifikan pada level kepercayaan 5 persen. Sehingga hipotesis 5 yaitu *tax audit coverage ratio* memoderasi pengaruh variabel auditor eksternal terhadap *tax avoidance* dengan korelasi negatif (koefisien negatif), dapat diterima. Ini berarti, semakin tinggi kapasitas KAP yang dipilih sebagai auditor

eksternal dalam moderasi tax audit coverage ratio, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan multinasional melakukan tax avoidance.

Tabel 8 Hasil Moderating Regression Analysis Hipotesis 5

Hipotesis		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		$\beta$	Std. Error	Beta		
5	(Constant)	-0,689	0,175		-3,933	0,000
	AuditEksternal	0,346	0,093	1,554	3,716	0,000
	TaxAuditCoverageRatio	22,147	8,415	0,976	2,632	0,011
	X*Moderasi	-11,336	4,477	-1,389	-2,532	0,014
	Varibel Dependen: Tax avoidance (DBTD), F Hitung: 10,512, Sig.: 0.000b					
<b>Persamaan</b>		<b><math>Y = -0,689 + 0,346X_3 + 22,147M - 11,336 X_3M</math></b>				

b. Predictors: (Constant)

Tabel 9 Hasil Moderating Regression Analysis Hipotesis 6

Hipotesis		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		$\beta$	Std. Error	Beta		
6	(Constant)	-0,366	0,217		-1,690	0,097
	Kepemilikan Institusional Saham	0,403	0,282	0,709	1,429	0,159
	TaxAuditCoverageRatio	11,010	10,680	0,485	1,031	0,307
	X*Moderasi	-12,427	13,963	-0,593	-0,890	0,377
	Varibel Dependen: Tax avoidance (DBTD), F Hitung: 2,031, Sig.: 0,120b					
<b>Persamaan</b>		<b><math>Y = -0,366 + 0,403X_4 + 11,010M - 12,427 X_4M</math></b>				

b. Predictors: (Constant)

Nilai F hitung sebesar 2,031 serta Sig. 0,120 berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Ini mengindikasikan model regresi tidak cukup baik untuk memprediksi variabel dependen. Berdasarkan nilai t hitung sebesar -0,890 serta Sig. 0,377 pada variabel interaksi antara jumlah kepemilikan institusional saham dengan tax audit coverage ratio yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05, hipotesis 6 ditolak. Ini berarti tax audit coverage ratio tidak memoderasi variabel kepemilikan institusional saham terhadap tax avoidance.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini mendapatkan beberapa temuan dalam memahami perilaku tax avoidance wajib pajak, khususnya perusahaan multinasional dalam era intensifikasi sektor perpajakan (2014-2017). Semakin baik penerapan GCG pada perusahaan multinasional memiliki korelasi secara positif terhadap kemungkinan tax avoidance yang dilakukan

oleh perusahaan, walaupun secara parsial hanya persentase komisaris independen dan auditor eksternal memiliki pengaruh signifikan. Dari koefisien variabel persentase komisaris independen pada pengujian hipotesis 1 & 2 kita dapat menduga bahwa penempatan komisaris independen yang dilakukan perusahaan lebih condong terhadap pemecahan permasalahan teori keagenan daripada mendorong penerapan *stakeholder theory* secara berkelanjutan (Armstrong et al, 2015). Kita juga dapat melihat selama periode 2014-2017, kenaikan *tax audit coverage ratio* dapat mempengaruhi hubungan antara GCG dengan *tax avoidance* secara parsial. Di mana persentase komisaris independen serta auditor eksternal berkorelasi negatif terhadap *tax avoidance* ketika dimoderasi oleh variabel *tax audit coverage ratio*. Sehingga efek deterens yang dihasilkan dari kebijakan kenaikan *tax audit coverage ratio* diharapkan dapat memperkuat efek penerapan GCG perusahaan multinasional ke arah yang lebih baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kebijakan dalam mendorong sektor swasta yang sehat dapat berjalan beriringan dengan kebijakan perpajakan yang optimal. Hal ini dikarenakan prinsip GCG yang semakin tidak bisa dipisahkan dari sektor swasta dewasa ini.

Efek deterens dari kebijakan kenaikan *tax audit coverage ratio* ini searah dengan hasil penelitian Hoopes et al (2012) bahwa kebijakan intensifikasi pemeriksaan pajak yang dilakukan pada IRS berdampak positif terhadap perilaku

wajib pajak terkait praktek *tax avoidance*. Tetapi perlu disadari bahwa kebijakan intensifikasi pemeriksaan harus ditinjau dan diinterpretasi dengan seksama. Karena dalam jangka panjang dapat memakan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan membangun hubungan yang baik antara wajib pajak dengan institusi perpajakan (Beck & Lisowsky, 2011).

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Keterbatasan penelitian terdapat pada penggunaan sampel yang diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan menggunakan metode ini, sampel tidak dapat mencakup sebagian besar populasi. Peneliti juga tidak memperhatikan pengaruh tarif pajak yang lebih rendah ataupun kawasan *tax haven* yang menjadi domisili salah satu anak perusahaan dalam entitas konsolidasi, padahal hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan perencanaan perpajakan perusahaan-perusahaan multinasional (Johansson et al, 2017). Penelitian selanjutnya dapat memperhatikan hal-hal tersebut sekaligus menambahkan variabel independen lain untuk dapat mengembangkan persamaan regresi yang lebih baik.

### Penghargaan

Peneliti ucapkan terima kasih terhadap organisasi BirokratMenulis yang telah membantu dalam penelitian ini.

Trade and Business Law Review, U of Michigan Law & Economics, SJD Working Paper No. 1361895.

- [27] Suandy, Erly. (2008). *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- [28] Sutherland, Edwin., Cressey, Donald., & Luckenbill, F. David. (2018). *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi: Edisi Kesebelas Dkk*. Jakarta. Penerbit: Prenadamedia.
- [29] Vevlenko, K. (2016). *The Impact of Board Composition on the Firm's Performance in Continental Europe*. Essay on 7th IBA Bachelor Thesis Conference, July 1st, Enschede, The Netherlands.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, Haslinda & Valentine, Benedict. (2009). *Fundamental and Ethics Theories of Corporate Governance*. Middle Eastern Finance and Economics. 4.
- [2] Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*. 60.
- [3] Beasley, M. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review* Vol. 71. 443-465
- [4] Beck, P. J., S, Jon, Davis., & Jung, Woon-Uh. (1991). Experimental Evidence on Taxpayer Reporting under Uncertainty. *The Accounting Review* Vol. 66
- [5] Beck, P., and P. P. Lisowsky. (2011). *Financial Statement Incentives and Benefits of Voluntary Real-Time Tax Audits*. Working paper, University of Illinois.
- [6] Cohen J. (2012). *Statistical Power Analysis*. *Current Directions in Psychological Science*. SAGE Journal
- [7] Deloitte. (2016). *Good Governance driving Corporate Performance?*, Nyenrode Business Universiteit.
- [8] Desai, M. A. & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*. 79(1):145–179.
- [9] Desai, M.A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79. P 145.
- [10] Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The Accounting Review*. 85(4):1163–1189.
- [11] Essen, M. , Engelen, P. & Carney, M. (2013). Does “Good” Corporate Governance Help in a Crisis?. *Corporate Governance: An International Review*.
- [12] Francis, J.R., & Wang, D. (2008). The joint effect of investor protection and big 4 audits on earnings quality around the world. *Contemporary Accounting Research* 25: 157–91.
- [13] Francis, J.R., and Michael, D. Yu. (2009). Big 4 Office Size and Audit Quality. *The Accounting Review*: September 2009, Vol. 84, No. 5. pp. 1521-1552.
- [14] Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [15] Harahap, Abdul Asri. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*.
- [16] Hoopes, J. L., Mescall, D., & Pittman, J. A. (2012). Do IRS Audits Deter Corporate Tax avoidance?. *The Accounting Review*. 87(5). 1603–1639.
- [17] Jensen, M. C., & Meckling, W. H.(1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3. No. 4.
- [18] Johansson, Å., et al. (2017). Tax planning by multinational firms: Firm-level evidence from a cross-country database. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1355.
- [19] Kirchler, Erich & Hoelzl, Erik & Wahl, Ingrid. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*. 29. 210-225. 10.1016/j.joep.2007.05.004.
- [20] Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Governance Indonesia*. Jakarta.
- [21] Marisa, R., Thomas, R., & Ulph, David. (2005) . *Tax Compliance as a Social Norm and the Deterrent Effect of Investigations*, CMPO Working Paper Series No. 05/127.
- [22] Messier, William F., et al. (2014). *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Sistematis*. Jakarta: Salemba Empat
- [23] Niu, Yongzhi. (2011). Tax audit impact on voluntary compliance. *Journal of Economic and Social Measurement*. 36. 10.3233/-JEM-2011-0346.
- [24] Organization for Economic Co-operation and Development. (2013). *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*. OECD Publishing.
- [25] Organization for Economic Co-operation and Development. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*, Turkey.
- [26] Sartori, Nicola. (2009). *Corporate Governance Dynamics and Tax Compliance*. *International*